



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Taba Dg Ni'ga bin Sinong Dg Liong, laki-laki, lahir di Takalar 08-06-1962 (58 tahun), agama islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masago, Kel/Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Lunna Dg Rambu binti Sinong Dg Liong, Perempuan, lahir di Takalar 01-07-1960 (60 tahun), agama islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan burhan Dg Takko, Kel/Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Sannang binti Sinong Dg Liong, Perempuan, lahir di Takalar 31-12-1967 (53 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A Mannappiang, Kel/Desa Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon III;

Tajuddin Sinnong bin Dg Liong, laki-laki, lahir di Takalar 15-10-1969 (51 tahun), agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masago, Kel/Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon IV;

Basse binti Sinong Dg Liong, Perempuan, lahir di Masago, 01-07-1969 (51 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bontotala, RT/RW 000/000, Kel. Maradekaya, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon V;

Baharuddin Dg Baha bin Satu Dg Lolo, Laki-laki, lahir di Makassar, 06-10-1961 (59 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Pajja, Kel. Bonto Lebang, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon VI;

Syarifuddin bin Satu Dg Lolo, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 15-09-1964 (56 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Malaka No. 11, RT/RW 004/001, Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, sebagai Pemohon VII;

Jumriah binti Abd Hakim, Perempuan, lahir di Makassar, 20-03-1962 (58 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Stadion No. 11 B, RT/RW 004/001, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon VIII;

Syarifuddin bin Abd Hakim, Laki-laki, lahir di Makassar, 15-11-1965 (55 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langgau Lr. 2 No. 10, RT/RW 001/003, Kel. Timungang Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, sebagai Pemohon IX;

Subaedah bin Abd Hakim, Perempuan, lahir di Makassar, 08-11-1975 (45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petta Ponggawa LR.9, No. 10, RT/RW 001/003, Kel.

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timungang Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar,  
sebagai Pemohon X;

Satria Mulyana binti Abd Hakim, Perempuan, lahir di Makassar, 01-10-1979  
(41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Langgau Lr. 2 No. 10, RT/RW 001/003, Kel.  
Timungang Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar,  
sebagai Pemohon XI;

Jemy Sukartini binti Abd Hakim, Perempuan, lahir di Makassar, 21-04-1981  
(39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Langgau Lr. 2 No. 10, RT/RW 001/003, Kel.  
Timungang Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar,  
sebagai Pemohon XII;

Dalam hal ini para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah  
memberikan kuasa kepada saudara Nur Pratiwi, S.H. Advokat/Pengacara  
dan Konsultan Hukum dari Law Office "Nur Pratiwi Amir", berdasarkan surat  
kuasa tanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor register 63/SK/11/2020/PA.Tkl  
pada tanggal 23 November 2020 untuk bertindak mewakili para Pemohon  
sebagai para Pemohon formil;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon di muka  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober  
2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 01 Desember 2020 dengan

*Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 telah meninggal dunia om para Pemohon yang bernama Ele Dg Baco bin Manni di Lingkungan Masago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Masago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Surat kutipan Akta Kematian nomor 7305-KM-02102020-0007 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1(satu) kali yaitu dengan Te'ne binti Pali telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2009 di Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di di Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, surat Kutipan Akta Kematian nomor 7305-KM-02102020-0006 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Oktober 2020,Selanjutnya disebut Almarhumah.
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Ele Dg Baco bin Manni dan Almarhumah Te'ne Binti Pali melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Harianti Binti Baco.
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 telah meninggal dunia Harianti binti Baco di Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, surat Akta Kematian nomor 7305-KM-02102020-0002 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 2 Oktober 2020,Selanjutnya disebut Almarhumah.

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2007 sesuai Duplikat Akta Nikah nomor: 204/41/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara Almarhumah Harianti binti Baco menikah dengan Sirajuddin Bin Borong tetapi tidak memiliki keturunan berdasarkan surat keterangan tidak memiliki keturunan nomor: 820/SKTMK-DK/X/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ko'mara pada tanggal 06 Oktober 2020.

6. Bahwa Almarhum Ele Dg Baco yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

a. Almarhum Mawa binti Manni (Saudara Kandung Almarhum Ele Dg Baco Bin Manni) wafat pada tanggal 19 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7305-KM-18032019-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 18 Maret 2019 mempunyai ahli waris yaitu :

- TABA DG NI'GA bin SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)
- LUNNA DG RAMPU BINTI SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)
- SANNANG BINTI SINONG DG LIONG (sebagai keponakan)
- TAJUDDIN SINNONG BIN DG LIONG (sebagai keponakan )
- BASSE binti SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)

b. Almarhum Satu Dg Lolo Bin Manni (Saudara Kandung Almarhum Ele Dg Baco Bin Manni) wafat pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit berdasarkan surat keterangan Kematian nomor: 479/256/KM/X/2020, yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa Ko'mara pada tanggal 06 Oktober 2020 mempuntai ahli waris yaitu :

- BAHARUDDIN DG BAHU BIN SATU DG LOLO (Sebagai Keponakan)
- SYARIFUDDIN BIN SATU DG LOLO (Sebagai Keponakan)

c. Almarhumah Bulang binti Manni (Saudara Kandung Almarhum Ele Dg Baco bin Manni) wafat pada tanggal 29 mei 2008 karena sakit

*Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 479/257/KM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maradekaya pada tanggal 06 oktober 2020 mempunyai ahli waris yaitu :

- JUMRIAH BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- SYARIFUDDIN BIN ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- SUBAEDAH BIN ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- ATRIA MULYANA BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- JEMY SUKARTINI BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)

7. Bahwa para Pemohon Semuanya beragama Islam.

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Para Ahli waris dari Almarhum Ele Dg Baco bin Manni.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Ele Dg Baco bin Manni telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019;
3. Menyatakan Almarhumah Te'ne binti Pali telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2009;
4. Menyatakan Almarhumah Harianti Binti Baco telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2017;
5. Menyatakan Dg Mawa binti Manni telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018;
6. Menyatakan Satu Dg lolo bin Manni telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;
7. Menyatakan Dg Bulang binti Manni telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008;
8. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Ele Dg Baco bin Manni adalah :
  - TABA DG NI'GA bin SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUNNA DG RAMPU BINTI SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)
- SANNANG BINTI SINONG DG LIONG (sebagai keponakan)
- TAJUDDIN SINNONG BIN DG LIONG (sebagai keponakan )
- BASSE binti SINONG DG LIONG (Sebagai Keponakan)
- BAHARUDDIN DG BAHU BIN SATU DG LOLO (Sebagai Keponakan)
- SYARIFUDDIN BIN SATU DG LOLO (Sebagai Keponakan)
- JUMRIAH BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- SYARIFUDDIN BIN ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- SUBAEDAH BIN ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- ATRIA MULYANA BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)
- JEMY SUKARTINI BINTI ABD HAKIM (Sebagai Keponakan)

9. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono* ).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon diwakili kuasanya saudara Nur Pratiwi, S.H. telah hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan dan keabsahan pemberian kuasa dari para Pemohon kepada kuasa hukum para Pemohon yakni saudara Nur Pratiwi, S.H. meliputi dokumen surat kuasa, dokumen berita acara sumpah sebagai advokat dan kartu tanda anggota organisasi advokat agar dapat bertindak mewakili para Pemohon di muka persidangan perkara a quo sehingga kuasa hukum tersebut dapat berkedudukan sebagai para Pemohon secara formil;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, dimana para Pemohon menyatakan untuk memperbaiki sebagian isi dan maksud permohonannya sehingga permohonan para Pemohon mengalami perubahan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan terdapat beberapa perbaikan lain pada surat permohonan para Pemohon, sehingga untuk itu para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya dengan nomor register 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana terurai dalam permohonan, sehingga menurut Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal tersebut Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan pasal 716 ayat (1)

*Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan diwakili kuasa hukumnya yaitu Nur Pratiwi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "Nur Pratiwi Amir" berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor register 63/SK/11/2020/PA.Tkl pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum para Pemohon yaitu saudara Nur Pratiwi, S.H. adalah pihak yang berhak mewakili para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara a quo dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang disengketakan, menyebutkan dengan jelas ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan tahun 2019);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa in casu para Pemohon kepada penerima kuasa Nur Pratiwi, S.H. telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar, sehingga majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara a quo telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa yang ternyata penerima kuasa dalam perkara a quo adalah Advokat/Pengacara (Nur Pratiwi, S.H.). Terhadap penerima kuasa tersebut majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa saudara Nur Pratiwi, S.H. sebagai Advokat/Pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili para Pemohon di muka persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak

*Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan a quo tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon serta dengan perbaikannya, para Pemohon menyatakan masih terdapat perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan terhadap surat permohonannya, sehingga untuk itu para Pemohon menyatakan di depan persidangan majelis Hakim akan mencabut permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pencabutan tersebut yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 R.V. lagipula perkara a quo termasuk dalam yurisdiksi voluntair (*voluntaire jurisdictie*) yang bersifat sepihak (*ex parte*) sehingga tidak perlu persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara a quo telah didaftar dalam register perkara serta oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan yang sifatnya permohonan atau *ex parte*, sesuai Pasal 145 ayat (4) dan 193 R.Bg, maka pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl dicabut;

*Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I..

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 96.000,00
( sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)